

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA (Studi di Gudang Kelapa Do'a Ibu Kecamatan Tembilahan)

Raudah¹, Wandii², Fitri Wahyuni³

¹Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Islam Indragiri

²³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email: raudahbukhari7@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

Abstract

Coconuts are a strategic commodity in Indragiri Hilir, but farmers often find themselves in a weak bargaining position in the value chain. Key problems include price non-transparency, detrimental quality variations, unreasonable weight discounts, and limited access to dispute resolution. These conditions indicate that legal protection for farmers at the Do'a Ibu Coconut Warehouse in Tembilahan District is suboptimal. This study formulates two main questions: (1) What is the legal review of the legal protection for coconut farmers in coconut buying and selling transactions? (2) What are the obstacles to legal protection for coconut farmers at the Do'a Ibu Coconut Warehouse? The method used is a normative-juridical approach with an empirical dimension, with the research location being Gudang Kelapa Do'a Ibu, Tembilahan. Primary data was obtained through interviews and observations using purposive sampling, while secondary data came from laws and regulations and related documents. All data were analyzed qualitatively. The results indicate that despite preventive and repressive protection measures being in place, transparency and final price guarantees have not been optimally met, leaving farmers as powerless price takers. Massive consumer rights awareness-raising, systematic implementation of price transparency by business actors, and technical regulatory reform are needed to close the gap in post-transaction accountability.

Keywords: Legal Protection, Sales and Purchase Transactions, Consumer Law

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Kelapa merupakan komoditas strategis di Indragiri Hilir, namun petani sering berada pada posisi tawar yang lemah dalam rantai nilai. Permasalahan utama meliputi ketidaktransparanan harga, variasi kualitas yang merugikan, potongan berat tidak wajar, serta terbatasnya akses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petani di Gudang Kelapa Do'a Ibu, Kecamatan Tembilahan belum optimal. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli kelapa di Gudang Kelapa Do'a Ibu? (2) Apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi petani kelapa tersebut? Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Gudang Kelapa Do'a Ibu, Tembilahan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara purposive

Kata Kunci: (3-5 kata)

Perlindungan Hukum,
Transaksi Jual Beli,
Hukum Konsumen

sampling, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski perlindungan preventif dan represif telah diterapkan, aspek transparansi dan jaminan harga final belum terpenuhi secara optimal, sehingga petani tetap menjadi price taker yang tidak berdaya. Diperlukan sosialisasi hak konsumen secara masif, penerapan transparansi harga sistematis oleh pelaku usaha, serta reformasi regulasi teknis untuk menutup celah tanggung jawab pasca-transaksi.

Corresponding Author:

Raudab

Program Studi Magister Hukum

Universitas Islam Indragiri

Email: raudabbukhari7@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk dalam hubungan ekonomi yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya diperlukan dalam hubungan publik antara negara dan warga negara, tetapi juga dalam hubungan privat yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Provinsi Riau yang menyumbang sekitar 24% dari total produksi kelapa nasional. Namun, besarnya produksi kelapa tidak selalu diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap petani sebagai pihak yang lemah dalam rantai perdagangan.

Dalam praktiknya, petani sering menghadapi ketidakjelasan harga, perbedaan penilaian kualitas, potongan berat yang tidak proporsional, keterlambatan pembayaran, serta keterbatasan akses untuk menyampaikan keluhan. Az. Nasution membedakan hukum konsumen sebagai bidang hukum yang luas dengan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian yang secara khusus memuat asas dan kaidah yang bersifat melindungi konsumen. Shidarta menekankan bahwa perlindungan konsumen lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

Gudang Kelapa Do'a Ibu di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu gudang pengumpul kelapa yang membeli kelapa bulat dari petani, melakukan sortir dan penimbangan, kemudian menjualnya kepada PT. Pulau Sambu. Dalam hubungan hukum tersebut, petani bertindak sebagai pihak yang menyerahkan hasil panen, sedangkan gudang bertindak sebagai pembeli yang menentukan standar penerimaan, harga, dan mekanisme pembayaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan: (1) Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli kelapa di Gudang Kelapa Do'a Ibu Kecamatan Tembilahan? (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian dilaksanakan di Gudang Kelapa Do'a Ibu yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, SH Lorong Bunga Padi, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Populasi penelitian adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli kelapa di Gudang Kelapa Do'a Ibu. Sampel ditentukan secara purposive sampling dengan total 15 responden yang terdiri atas 10 petani kelapa, 4 pelaku usaha, dan 1 perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perlindungan Konsumen. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

3. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa

Perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli di Gudang Kelapa Do'a Ibu dianalisis melalui dua pendekatan utama berdasarkan teori Philipus M. Hadjon: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui keterbukaan informasi harga, standar kualitas, hasil timbangan, prosedur pembayaran, dan mekanisme pengaduan sebelum sengketa terjadi. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, atau tindakan hukum apabila petani mengalami kerugian.

a. Perlindungan Preventif

Berdasarkan hasil penelitian, Gudang Kelapa Do'a Ibu telah menerapkan sebagian besar upaya preventif. Penerapan standar kualitas produk berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK telah terlaksana melalui proses sortir dan pengujian kualitas kelapa sebelum dipasarkan. Pemberian informasi yang jelas mengenai asal-usul dan cara penanganan kelapa telah dilaksanakan melalui pencantuman label produk sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UUPK. Penyediaan layanan pelanggan yang responsif juga telah terealisasi dengan komitmen respons dalam waktu 1x24 jam.

Namun demikian, dua aspek preventif belum berjalan secara optimal. Pertama, transparansi harga akhir. Penetapan harga kelapa sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar internasional, namun informasi mengenai dasar perhitungan harga tidak disampaikan secara terbuka kepada petani. Hal ini menempatkan petani pada posisi price taker yang tidak memiliki daya tawar setara, dan melanggar hak petani atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c UUPK. Kedua, edukasi konsumen mengenai hak-haknya berdasarkan Pasal 4 UUPK dinilai belum cukup masif dan menyeluruh.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum di Gudang Kelapa Do'a Ibu

No	Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum	Implementasi di Gudang Do'a Ibu	Ket.
1	Jaminan Kualitas	Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999	Produk kelapa dijamin memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.	Ya
2	Jaminan Harga	Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999	Harga yang dibeli merupakan harga final dan transparan.	Tidak
3	Jaminan Keamanan	Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999	Produk kelapa bebas dari bahan berbahaya dan telah diuji sebelum dijual.	Ya
4	Hak Mengajukan Komplain	Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999	Konsumen dapat mengajukan komplain kepada manajemen jika produk tidak sesuai.	Ya
5	Informasi yang Jelas	Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999	Informasi tentang produk, termasuk asal dan cara penanganan, disediakan secara jelas.	Ya

Sumber: Data Olahan Penelitian, Agustus 2025

b. Perlindungan Represif

Dari sisi perlindungan represif, pemberian ganti rugi atas produk yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 19 UUPK telah terlaksana melalui penggantian produk atau pengembalian uang. Penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah antara pihak gudang dan petani sebelum ditempuh jalur hukum juga telah berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK.

Namun, dua upaya represif belum berjalan optimal. Pertama, pengenaan sanksi bagi pelaku usaha curang berdasarkan Pasal 60-63 UUPK masih sebatas peringatan kepada mitra pemasok, tanpa mekanisme sanksi yang lebih tegas. Kedua, fasilitasi pelaporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 49 UUPK belum berjalan optimal karena petani tidak mengetahui keberadaan BPSK. Efektivitas BPSK juga terbentur kendala eksekusi putusan yang meskipun bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Tabel 2. Hasil Perlindungan Preventif di Gudang Kelapa Do'a Ibu

No	Upaya Preventif	Dasar Hukum	Hasil di Lapangan	Keterangan
1	Penerapan Standar Kualitas Produk	Pasal 4 & 7 UU No. 8/1999	Kelapa disortir dan diuji kualitasnya sebelum dijual kepada konsumen	Terlaksana
2	Pemberian Informasi Asal-Usul Kelapa	Pasal 10 UU No. 8/1999	Label produk mencantumkan asal daerah kelapa dan petunjuk penyimpanan	Terlaksana
3	Layanan Pelanggan Responsif	Pasal 9 UU No. 8/1999	Tersedia saluran pengaduan, respons 1x24 jam	Terlaksana
4	Edukasi Konsumen tentang Hak-Haknya	Pasal 4 UU No. 8/1999	Informasi hak konsumen ditempelkan di area gudang	Belum Optimal
5	Penetapan Harga Transparan	Pasal 8 UU No. 8/1999	Daftar harga kelapa dipasang secara terbuka di area transaksi	Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, Agustus 2025

Tabel 3. Hasil Perlindungan Represif di Gudang Kelapa Do'a Ibu

No	Upaya Represif	Dasar Hukum	Hasil di Lapangan	Keterangan
1	Ganti Rugi atas Produk Tidak Sesuai	Pasal 19 UU No. 8/1999	Penggantian produk atau pengembalian uang apabila kelapa tidak sesuai pesanan	Terlaksana
2	Penyelesaian Sengketa Secara Damai	Pasal 45 UU No. 8/1999	Sengketa diselesaikan melalui musyawarah sebelum ke jalur hukum	Terlaksana
3	Sanksi bagi Pelaku Usaha Curang	Pasal 60-63 UU No. 8/1999	Peringatan diberikan kepada mitra pemasok yang menjual kelapa di bawah standar	Belum Optimal
4	Pemutusan Kerja Sama Pemasok Bermasalah	Pasal 8 UU No. 8/1999	Kerja sama dihentikan apabila pemasok terbukti berulang memasok kelapa buruk	Terlaksana
5	Pelaporan kepada BPSK	Pasal 49 UU No. 8/1999	Konsumen difasilitasi melapor ke BPSK apabila sengketa tak terselesaikan internal	Belum Optimal

Sumber: Data Olahan Penelitian, Agustus 2025

2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli di Gudang Kelapa Do'a Ibu menghadapi lima hambatan utama yang bersifat multidimensi.

Pertama, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum petani kelapa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden petani dari Kecamatan Mandah, diakui secara terang bahwa ia tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang seharusnya melindungi hak-haknya. Minimnya pengetahuan ini mengakibatkan petani tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran hak yang mereka alami, sehingga cenderung menerima kondisi merugikan tanpa mengajukan keberatan.

Kedua, lemahnya sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme perlindungan hukum di tingkat lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum ada laporan pengaduan resmi yang masuk dari konsumen maupun pelaku usaha.

Apabila ada pengaduan, instansi tersebut langsung merujuk ke BPSK Provinsi tanpa mekanisme penanganan di tingkat kabupaten yang mudah diakses petani.

Ketiga, keterbatasan akses dan efektivitas BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam praktiknya petani kelapa yang dirugikan sangat jarang memanfaatkan lembaga ini karena: (a) tidak mengetahui keberadaan BPSK; (b) jarak tempuh yang jauh menuju kantor BPSK Provinsi Riau; serta (c) kekhawatiran akan kehilangan akses pasar apabila mengajukan keluhan formal. Selain itu, kendala eksekusi putusan BPSK yang masih memerlukan penetapan Pengadilan Negeri menambah panjang birokrasi hukum yang seharusnya berjalan cepat.

Keempat, tidak adanya bentuk tanggung jawab perusahaan yang resmi dan terstruktur terhadap petani pasca-transaksi. Setelah transaksi selesai, petani hanya menunggu penjualan kelapa laku oleh pihak gudang tanpa kepastian waktu pembayaran dan tanpa mekanisme pengaduan yang jelas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Kelima, lemahnya penegakan hukum di tingkat operasional. Meskipun UUPK telah menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, implementasi sanksi tersebut masih sangat terbatas pada pemberian peringatan saja, tanpa mekanisme yang lebih tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 60-63 UUPK.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum bagi petani kelapa dalam transaksi jual beli di Gudang Kelapa Do'a Ibu secara umum telah mengacu pada ketentuan UUPK dalam dua bentuk. Perlindungan preventif telah sebagian besar terlaksana melalui penerapan standar kualitas produk, pemberian informasi yang jelas, penetapan harga terbuka, dan penyediaan layanan pelanggan yang responsif. Dari lima aspek yang dievaluasi, empat telah diimplementasikan dengan baik, kecuali jaminan harga yang belum berjalan secara transparan dan final.

Kedua, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bersifat multidimensi, mencakup hambatan pengetahuan (rendahnya literasi hukum petani), hambatan akses (jarak ke BPSK Provinsi), hambatan kelembagaan (tidak ada mekanisme pengaduan di tingkat kabupaten), hambatan tanggung jawab (tidak ada mekanisme pasca-transaksi yang resmi), dan hambatan penegakan (sanksi yang tidak konsisten). Kondisi ini menciptakan kesenjangan nyata antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan: (1) Bagi petani kelapa, perlu meningkatkan literasi hukum melalui bergabung dalam kelompok tani atau koperasi; (2) Bagi Pemerintah Daerah, hendaknya mengintensifkan program sosialisasi perlindungan konsumen di tingkat kecamatan dan mendorong pembentukan lembaga pengawas perdagangan komoditas lokal; (3) Bagi Gudang Kelapa Do'a Ibu, disarankan menerapkan sistem transparansi harga secara tertulis dan memastikan mekanisme penimbangan yang dapat diverifikasi oleh petani; (4) Bagi BPSK, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan membuat mekanisme tindak lanjut putusan yang lebih efisien; (5) Bagi pembentuk regulasi, perlu dilakukan penambahan peraturan turunan UUPK yang secara spesifik mengatur transaksi komoditas pertanian berbasis kearifan lokal

5. UCAPAN TERIMA KASIH (JIKA ADA)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Wandu, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Fitri Wahyuni, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada petani kelapa, dan seluruh karyawan Gudang Kelapa Do'a Ibu serta para petani kelapa di Kecamatan Tembilahan yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anggreini, R. R., & Asyikin, N. (2023). Perlindungan UMKM Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Mengantisipasi Resesi Global. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 265.
- Aulia, M. Z. (2020). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201–236.
- Az. Nasution. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bagir Manan. (2024). Perkembangan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2), 112.
- Budiono, B. (2021). Struktur Pasar dan Kegagalan Pasar dalam Perspektif Mikro. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 45.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian (Ed. 3)*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perlindungan Konsumen.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmi Rimanda. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 18.
- Santoso, B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Petani Komoditas Perkebunan dalam Sistem Resi Gudang. *Jurnal Hukum Transnasional*, 12(2), 145.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrida & Ralang Hartati. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 1–15.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 131).
- Waluyo, B. M. (2020). Akses Keadilan Bagi Konsumen Kecil Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(1), 45.